

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah dan Perkembangan BUMDes Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) TEJA PERCEKA baru berdiri pada tahun 2019 tahun ini, yang dilatar belakangi cita-cita dan keinginan besar Kepala Desa, Perangkat, Lembaga Desa dan Tokoh serta masyarakat setempat yang dibulatkan dalam satu kesepakatan bulat melalui musyawarah desa (MUSDES) yang melihat kesempatan Dana yang masuk ke kas desa dan diperbolehkan oleh undang-undang mempergunakan dana untuk kemajuan ekonomi desa dan yang paling utama yaitu potensi yang dimiliki oleh desa yang begitu besar sehingga terjadi kesepakatan untuk memberikan wadah yang mampu untuk mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya dengan nama BUMDes ini sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dengan telah dikukuhkannya BUMDes TEJA PERCEKA oleh semua unsur masyarakat di desa Teja yaitu Pemerintah Desa Teja, BPD, LPM dan keterlibatan semua anggota Karang Taruna, PKK, RT/RW dan Tokoh Masyarakat maka direksi mempunyai kewenangan untuk mengelola semua asset dan potensi desa untuk selanjutnya dikembangkan sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan modal Bangunan Tempat Pengelolaan Sampah yang diberikan sebagai tempat bekerja mengelola sampah utamanya dari warga desa Teja untuk dikelola sehingga mempunyai nilai yang lebih tinggi dan yang paling utama yaitu dari aspek social yaitu mengataasi masalah sampah yang menghantui warga desa. Selain itu warga akan difasilitasi untuk dijadikan nasabah Bank Sampah yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh semua warga. Selain memberikan solusi tetapi BUMDes harus memberikan manfaat yang besar bagi warganya.

Selain Pengelolaan Sampah BUMDes TEJA PERCEKA pun akan mengembangkan usaha kuliner yang berdiri di Tanah Bengkok milik Pemerintahan Desa juga akan memanfaatkan keindahan alamnya sebagai unit usaha wisata.

3.2 Visi dan Misi BUMDes Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka

Visi :

Mandiri, Inovatif dan Produktif

Misi :

1. Menggali dan memaksimalkan potensi desa
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Memberikan pelayanan yang maksimal
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BUMDes Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka

3.3.1 Kedudukan BUMDes

BUMDES merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUM Desa, maka berdasarkan pasal 136 PP Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa. , maka disusunlah anggaran dasar BUM Desa sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pemerintah Desa Teja mendirikan Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat dan pembangunan desa sesuai kebutuhan dan potensi desa.

- (2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Teja Perceka (Bumdes Teja Perceka)
- (3) Bumdes Teja Perceka berkedudukan di:
 - Desa : Teja
 - Kecamatan : Rajagaluh
 - Kabupaten : Majalengka
- (4) Daerah kerja Bumdes Teja berada di Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka
- (5) Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain.

3.3.2 Tugas BUMDes

Maksud pendirian Bumdes Teja Perceka adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Teja melalui usaha Pengelolaan sampah, Bank Sampah, Pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dan Pariwisata, Perdagangan, Jasa dan sektor lainnya yang dapat meningkatkan perekonomian desa.

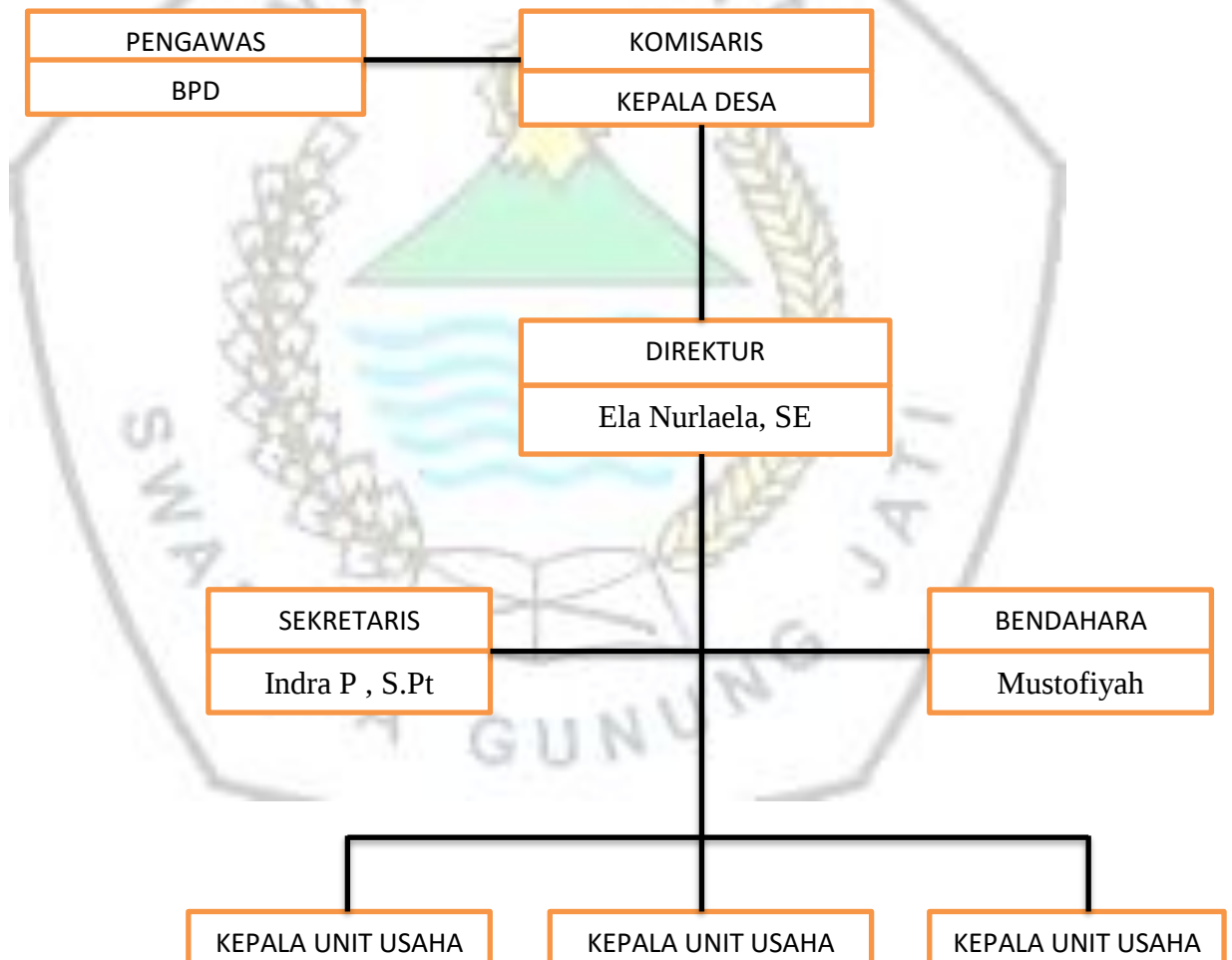
3.3.3 Fungsi BUMDes

1. Meningkatkan Perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

3.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

3.4.1 Struktur Organisasi



Gambar 2.1

Struktur Organisasi BUMDes

3.4.2 Uraian Tugas

1. pengawas

(1) Pengawas dalam melaksana tugasnya mempunyai hak:

- a. Mendapat tunjangan/insentif
- b. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDESA untuk kelancaran pengelolaan BUMDESA “Teja Perceka”

(2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDESA sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

(3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk:

- a. Pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDESA;
DAN
- c. Pelaksana pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

2. komisaris / Penasehat

(1) Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

- a. Mendapat tunjangan/insentif
- b. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDESA untuk kelancaran pengelolaan BUMDESA “Teja Perceka”

(2) Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDESA “Teja Perceka” ; dan
- b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan BUMDESA “Teja Perceka”

(3) Penasihat berwenang:

- a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDESA “Teja Perceka”

3. Pelaksana

(1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

- b. Mendapat tunjangan/insentif
- c. Menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDESA untuk kelancaran pengelolaan BUMDESA “Teja Perceka”

(2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDESA “Teja Perceka” agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

(3) Pelaksana Operasional berwenang:

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDESA setiap bulannya;

- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDESA setiap bulannya;
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDESA kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

3.5 Keadaan Pegawai

Keadaan pegawai BUMDes Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka berjumlah 9 orang. Terdiri dari ketua, sekertaris, bendehara, kepala unit, multifine, Barjasa, pengelola sampah dan pemungut sampah.

3.6 Keadaan Sarana Prasarana

Sarana Prasarana yang dimiliki BUMDes Desa Teja Kcamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Sarana Gedung Kantor

BUMDes Desa Teja memiliki gedung Kantor yang berada disebelah gedung pemerintahan Desa Teja Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka.

2. Sarana Mobilitas

Dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari didukung sarana mobilitas berupa satu kendaraan Cator roda 3 untuk mengangkut sampah dari rumah warga.

3. Sarana penunjang

Bumdes dalam melaksanakan kegiatan administrasi didukung sarana sebagai berikut :

- a. Perangkat laptop 1 buah
- b. Perangkat computer 1 buah

3.7 data Retribusi

No	Bulan	Pendapatan
1	januari	Rp. 5.126.000
2	Februari	Rp. 3.972.400
3	Maret	Rp. 3.810.000
4	April	Rp. 4.145.000
Jumlah		Rp. 17.053.000

Sumber : BUMDes Desa Teja Kec. Rajagaluh Kab. Majalengka